

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk *mu'āmalah*, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia¹. Bentuk *mu'āmalah* seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat.

Tujuan dari *mu'āmalah* adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Allah SWT berfirman dalam surat al-Māidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “ *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”.² (QS. al-Māidah : 2)

¹ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*. h. 19

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 156-157

Jual beli sebagai bukti manusia itu makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, Jual-beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٣

Artinya : *“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.³
(QS. al-Baqarah : 275)

Jual beli sebagai sarana mendapatkan barang dengan mudah, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak.

Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya (yaitu jual beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang. Allah SWT berfirman :

³ Ibid, h. 69

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴ (QS. an-Nisā : 29)

Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Jual beli dianggap sah menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli yang sah tapi terlarang apabila jual beli itu memenuhi syarat dan rukun tetapi melanggar larangan-larangan syara' atau merugikan kepentingan umum.

Jual beli yang tidak sah karena kurang syarat rukun adalah sebagai berikut⁵:

1. Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.

⁴ Ibid, h. 122

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu’amalah*, h. 125-129

2. Jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati.
3. Jual beli sperma (air mani) binatang jantan. Adapun meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan dengan binatang betina orang lain tanpa maksud jual beli hal ini sah dan dianjurkan.
4. Jual beli barang yang belum ada di tangan, maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual pertama. Dengan demikian secara hukum, penjual belum memiliki barang tersebut.
5. Jual beli benda najis, minuman keras, babi, bangkai dan sebagainya.

Jual beli sah tapi terlarang adalah jual beli yang melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat *madārat* terhadap kewajiban lainnya. Yang termasuk dalam jual-beli jenis ini adalah⁶ :

1. Jual beli yang dilakukan pada waktu shalat jum'at. Hal ini akan menyebabkan orang lupa menunaikan shalat jum'at. Allah SWT berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ^ع

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada

⁶ Musthafa Kamal, MS. Cholil, Wahardjani, *Fiqh Islam*, h. 358

mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".⁷ (QS. Al-Jumu'ah : 9)

2. Jual beli dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan. Jual beli ini sah tetapi dilarang karena ada maksud yang tidak baik, yaitu akan menjualnya dengan harga yang lebih mahal.
3. Membeli barang dengan mengahadang di pinggir jalan. Hal ini sah tetapi terlarang karena penjual tidak mengetahui harga umum di pasar sehingga memungkinkan dia menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah.
4. Membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain.
5. Jual beli alat-alat untuk maksiat.

Perkembangan jenis dan bentuk *mu'amalah* yang dilaksanakan manusia sejak dulu sampai saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Allah SWT berfirman dalam surat al-Isrā' ayat 84 :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرِيضَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya : *"Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya".⁸ (QS. al-Isrā' : 84)*

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat besar. Manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

⁷ Ibid, h. 933

⁸ Ibid, h. 437

menggunakan rasa, karsa dan daya cipta yang dimiliki. Salah satu bidang iptek yang berkembang pesat dewasa ini adalah teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi adalah ilmu reproduksi atau ilmu tentang perkembangbiakan yang menggunakan peralatan serta prosedur tertentu untuk menghasilkan suatu produk (keturunan)⁹. Salah satu teknologi reproduksi yang telah banyak dikembangkan adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan terjemahan dari *artificial insemination* yang berarti memasukkan cairan semen (plasma semen) yang mengandung sel-sel kelamin pejantan (*spermatozoa*) yang diejakulasikan melalui penis pada waktu terjadi kopulasi atau penampungan semen.¹⁰

Pada masa Nabi Muhammad SAW inseminasi buatan sudah dipraktikkan oleh para sahabat dengan melakukan pembuahan penyilangan tumbuh-tumbuhan. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk melakukan pembuahan buatan (penyilangan perkawinan) pada pohon kurma. Lalu Nabi SAW menyarakannya agar tidak usah melakukannya. Dan pada akhirnya buahnya banyak yang rusak dan setelah itu dilaporkan kepada Nabi, maka beliau bersabda “*Lakukanlah pembuahan buatan! Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian*”.¹¹

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang juga berbagai macam jual beli yang terjadi saat ini salah satunya adalah jual beli semen

⁹ Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, h. 775

¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/inseminasi_buatan

¹¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah*, h.71-72

beku. Jual beli ini banyak dilakukan karena melihat kepemilikan lahan untuk bidang peternakan yang semakin sempit, dan kebutuhan pangan daging yang semakin meningkat.

Melihat kenyataan ini beberapa upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi melalui usaha pembangunan ternak sapi potong, hal ini untuk mencukupi kebutuhan protein hewani khususnya daging. Untuk mencapai tujuan tersebut akan ditempuh usaha pembangunan dan penerapan teknologi tepat, yang berguna untuk :

1. Meningkatkan jumlah maupun mutu ternak.
2. Pemeliharaan kesehatan.
3. Penyuluhan.
4. Pembinaan serta penyediaan sarana prasarana.
5. Pemanfaatan limbah peternakan.

Salah satu yang dapat ditempuh untuk meningkatkan produksi daging dan anak sapi atau pedet adalah dengan meningkatkan jumlah pemilikan sapi potong dan mutu genetik ternak. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menerapkan Inseminasi Buatan (IB) pada sapi potong, karena semen yang digunakan terhadap IB berasal dari sapi jantan yang genetiknya baik.¹²

IB merupakan suatu bentuk bioteknologi reproduksi dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi potong dengan sasaran akhir

¹² Muhammad Rizal, Herdis, *Inseminasi Buatan Pada Domba*, h. 8

peningkatan pendapatan petani peternak. Dengan demikian IB perlu ditingkatkan melalui upaya-upaya yang intensif, *continue* dan berkesinambungan dengan penekanan pada aspek peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan IB dalam bentuk satuan pelayanan inseminasi buatan (SPIB) dengan mewujudkan pelayanan IB yang prima.

Di Indonesia, teknologi IB diperkenalkan pertama kali oleh Prof. B. Seit pada tahun 1953. Peranan teknologi reproduksi khususnya IB menjadi sangat sentral dalam upaya ikut membantu terwujudnya program pemerintah tentang kecukupan daging di Indonesia pada tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh teknologi IB sangat mempertinggi penggunaan pejantan-pejantan unggul. Daya guna seekor pejantan genetik unggul dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sebagai contoh, pada perkawinan alam seekor sapi jantan hanya dapat melayani 50-70 ekor betina setiap tahun. Sementara, dengan IB kemampuannya dalam melayani betina dapat ditingkatkan menjadi 5.000-10.000 ekor.¹³

Dengan berkembangnya bentuk-bentuk jual beli semen beku ini, maka hal ini menjadi perhatian yang cukup besar untuk dikaji aspek hukum jual beli semen beku menurut para *fuqahā'* supaya jual beli yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

¹³ Ibid, h. 5

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengetahui alasan dan mendeskripsikan pendapat para *fuqahā'* terhadap jual beli sperma binatang yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Oleh karena itu penelitian skripsi ini menggunakan judul "Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang jual beli sperma binatang?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang jual beli sperma binatang?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Kajian terhadap jual beli ini, bukanlah pertama kali dilakukan. Akan tetapi sebelumnya telah ada yang menulis skripsi mengenai jual beli, diantaranya adalah :

Dalam skripsi Nur Farida 2004 yang berjudul : "Studi komparasi antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang jual beli pesanan dan

relevansinya dengan perdagangan di Indonesia” , menjelaskan bahwa Jual beli pesanan menurut pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi sama-sama mengharuskan atau mengerti dengan ketentuan-ketentuannya seperti barang harus jelas, kadar serta sifatnya.

Dalam skripsi Nur Syafi’uddin 2008 tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kucing dan anjing di pasar hewan Bratang Surabaya”, menjelaskan bahwa jual beli kucing dan anjing di pasar hewan Bratang Surabaya adalah jual beli kucing dan anjing yang langka, bukan kucing dan anjing biasa. Hukum jual beli kucing di pasar hewan Bratang dalam hukum Islam diperbolehkan, sedangkan hukum jual beli anjing di pasar hewan Bratang tidak diperbolehkan.

Dari permasalahan yang mereka angkat jelas sekali bahwa yang ditulis Nur Farida dan Nur Syafi’uddin berbeda fokus kajiannya dengan apa yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada jual beli sperma binatang menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik.

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang jual beli yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang jual beli dalam penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya jelas berbeda.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendiskripsikan tentang jual beli sperma binatang menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.
2. Untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan jual beli sperma binatang menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk hal-hal berikut :

1. Teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir umat tentang hukum Islam, khususnya dalam memahami dan mengikuti pendapat imam Syafi'i dan Imam Malik.

2. Praktis

Agar dapat di manfaatkan sebagai pedoman dan pertimbangan masyarakat dalam melakukan jual beli sperma binatang.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul di atas, maka perlu penulis uraikan terlebih dahulu pengertian masing-masing kata dalam judul, diantaranya adalah :

1. *Pendapat Imam Syafi'i* : Menurut pandangan Imam Syafi'i mengenai jual beli sperma binatang .
2. *Pendapat Imam Malik* : Menurut pandangan Imam Malik mengenai jual beli sperma binatang.
3. *Jual beli sperma binatang* : Melakukan jual beli sperma binatang dengan cara membawa pejantan kepada betina milik orang lain menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.
4. *Studi Komparasi* : Perbandingan penelitian ilmiah dan telaah-telaah untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang jual beli sperma binatang.¹⁴

Jadi penelitian ini membahas tentang perbandingan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang jual beli sperma binatang. Sehingga dapat dilihat bahwa kajian ini akan membandingkan jual beli sperma binatang menurut pendapat Syafi'i dan Imam Malik, kemudian akan dicari persamaan dan perbedaan yang melatarbelakanginya.

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 965

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Secara keseluruhan penulis menggunakan *bibliographic research*, yaitu dengan cara inventarisasi data penelitian ini dari kitab-kitab karangan Imam Syafi'i dan Imam Malik yang berkaitan dengan konsep jual beli sperma binatang yang didukung oleh buku-buku tentang semen beku dan kitab-kitab ulama fiqh, ushul fiqh dan hadis. Dan data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data tentang riwayat hidup dan karya-karya Imam Syafi'i dan Maliki tentang jual beli sperma binatang.
- b. Data tentang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai jual beli sperma binatang.
- c. Data tentang perbedaan dan persamaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai jual beli sperma binatang.

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil berupa buku-buku yang terkait. Adapun buku-buku atau kitab-kitab yang dijadikan literatur pokok dalam menyusun studi ini adalah :

- a. Sumber Data Primer
 1. Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*
 2. Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*

3. Imam Syafi'i, *Al-Umm*
4. Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik*
5. Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh*.
6. Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*.

b. Sumber Data Sekunder yaitu :

1. Muhammad Rizal, Herdis, *Inseminasi Buatan Pada Domba*.
2. Suhubdy Yasin, Dilaga, *Peternakan Sapi Bali dan Permasalahannya*.
3. M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadi'sah*.
4. Syaikh Salim Bin 'Ied-Al Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*.
5. Syaikh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*.
6. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.
7. Musthafa Kamal, Chalil, Wahardjani, *Fiqh Islam*.
8. Ahmad Al-Mursi Husin Jauhar, *Maqāshid Syari'ah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁵

¹⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, h. 211

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *text reading*, yakni mempelajari, memahami, mencermati buku-buku yang terkait dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai jual beli sperma binatang.

4. Teknik Analisis Data.

Dalam pembahasan skripsi ini, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis diskriptif komparatif yaitu : Memaparkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang jual beli sperma binatang kemudian dianalisis latar belakang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik melalui cara dengan mencari perbedaan dan persamaannya untuk dijadikan suatu perbandingan. Sedangkan pola pikir yang penulis gunakan dalam analisis ini adalah metode deduktif, yaitu dengan cara menggunakan pola pikir pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik serta argumentasinya untuk mendapatkan jawaban yang bersifat khusus.¹⁶

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab, masing-masing bab diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

¹⁶ Dede Mulyono, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, h. 156

- BAB I : Pada bab pertama ini penulis memaparkan secara singkat beberapa permasalahan yang melatarbelakangi serta urgensi dilakukannya penelitian ini, disamping itu penulis juga merumuskan masalah-masalah yang ada, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Bab ini menerangkan secara rinci tentang biografi imam Syafi'i, pembentukan *mazhab* Syafi'i, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, metodologi pengambilan hukum Imam Syafi'i serta jual beli sperma binatang menurut pendapat Imam Syafi'i.
- BAB III : Bab ini menerangkan secara rinci tentang biografi Imam Malik, pembentukan *mazhab* Maliki, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, metodologi pengambilan hukum Imam Malik serta jual beli sperma binatang menurut pendapat Imam Malik.
- BAB IV : Analisis perbandingan antara persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.
- BAB V : Kesimpulan dan Saran-saran berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif supaya dapat dijadikan

sebagai bahan panduan bagi yang membutuhkan, dan bab terakhir ini merupakan hasil akhir dari keseluruhan skripsi ini.